

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 11

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA JALAN DALAM KOTA MUARADUA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertipan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu adanya penetapan nama-nama jalan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan angkutan barang di jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri "D");
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELTAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN DALAM KOTA MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang telah diperkeras dengan konstruksi tertentu dengan gelar pada jalan minimal 3 meter;
- e. Nama Jalan adalah sekitar nama untuk suatu ruas jalan atau penggalan dari jalan;
- f. Ruas Jalan adalah ruas jalan dalam Kota Muaradua.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan nama jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam rangka pengaturan arus lalu lintas.
- (2) Penetapan nama jalan bertujuan untuk :
 - a. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan;
 - b. Mempermudah penentuan alamat;
 - c. Mempermudah pengaturan arus lalu lintas.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 3

- (1) Pada setiap jalan protokol dalam Kota Muaradua penetapan nama jalan adalah menggunakan nama pahlawan nasional.
- (2) Terhadap jalan-jalan yang bermuara pada jalan protokol, penetapan nama jalan menggunakan nama pahlawan daerah atau tokoh daerah.

BAB IV
NAMA-NAMA JALAN DALAM
KOTA MUARADUA

Pasal 4

Daftar nama-nama jalan pada setiap ruas jalan dalam Kota Muaradua adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN

Pasal 5

Pemasangan papan nama jalan dipasang pada awal dan akhir ruas jalan.

BAB VI
BENTUK DAN UKURAN
PAPAN NAMA JALAN

Pasal 6

- (1) Bentuk papan nama jalan adalah dengan dasar warna hijau dan tulisan warna putih.
- (2) Ukuran papan nama jalan adalah Panjang 100 cm dan lebar 15 cm.
- (3) Tinggi tiang papan nama jalan adalah 200 cm.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap papan nama jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERIG ULU SELATAN**

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 11**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 Nomor 11 Tahun 2008
 Tanggal 28 April 2008

NO	NAMA JALAN	RUAS JALAN	PANJANG (M)
1	2	3	4
1.	Jend. Sudirman	Jembatan Baru <i>s.d.</i> RM Kito	6000
2.	Batin Lain	Jembatan Kisau <i>s.d.</i> Ds. Talang Sabaris	500
3.	M. Yusuf Badarudin	Simpang PLN Lama <i>s.d.</i> Simpang 3 Kisau	500
4.	Sersan Hamid	Simpang 3 SD Kisau <i>s.d.</i> Simpang 3 PLN Lama	500
5.	Pancuran	Simpang Pancur Pungah <i>s.d.</i> Radio Vania	1300
6.	Ak Gani	Simpang Puskesmas <i>s.d.</i> Simpang 3 Tl. Bandung	300
7.	Sepakat I	Simpang 3 Tlg Bandung <i>s.d.</i> Simpang 3 Tl. Jawa	200
8.	Sepakat II	Simpang 3 Tlg Bandung <i>s.d.</i> Simpang 3 Tl. Jawa	100
9.	Sepakat III	Simpang 3 Tlg Bandung <i>s.d.</i> Tepi Sungai	300
10.	S. Parman	Simpang Sejoli <i>s.d.</i> Talang bandung	300
11.	MT. Haryono	Simpang H. Midi <i>s.d.</i> Kampung Masjid	200
12.	Kol. H. Burlian	Simpang 4 Tlg Jawa <i>s.d.</i> Kampung Masjid	200
13.	R. Katamso	Simpang 3 Kpg. Mesjid <i>s.d.</i> Alam Indah	300
14.	Imam Bonjol	Depan Zam-zam <i>s.d.</i> Depan Masjid	100
15.	Kapten M. Nur	Belakang Terminal Lama <i>s.d.</i> Toko Mas Matahari	100
16.	Veteran	RM. Ombak <i>s.d.</i> Belakang Kantor Dishub	300
17.	Mawar	Simpang Sejoli <i>s.d.</i> Hotel Sederhana	20
18.	Melati	Simpang Toko Alex <i>s.d.</i> Ismadana	20
19.	Cut NyaK Dien	Simpang DPRD <i>s.d.</i> Simpang 3 Kp. Sawah	700
20.	Gatot Subroto	Simpang 3 Kp. Sawah <i>s.d.</i> SD Talang Sawah	80
21.	Ahmad Yani	Jembatan Baru <i>s.d.</i> Sp. Kotaway	3000
22.	Saka Selabung	Pasar Baru <i>s.d.</i> Terminal Baru	600
23.	Kotib Taram	Depan Perm. Guru 2 <i>s.d.</i> Kantor Kades Bt. Belang	200

24.	Jaksa II	Depan Rudin DPRD OKUS <i>s.d.</i> Masjid Batu Belang	200
25.	Wedana Pangkoe	Jembatan Lama <i>s.d.</i> SLTP Negeri 1	1000
26.	Hamengku Buwomo	Simpang 3 Tangga Batu <i>s.d.</i> Jembatan Simpang Pendagan	1800
27.	Kapten Tendean	Toko Gemini <i>s.d.</i> Toko Cing H	20
28.	Patimura	Toko Murah <i>s.d.</i> Simpang 3 Kp. Tanding	1100
29.	Gudang Garam	Simpang 3 Texas <i>s.d.</i> Simpang 3 Toko Iko	300
30.	Selamet Riadi	Toko Logam <i>s.d.</i> Depan Kantor DPRD	100
31.	Serasan Seadanan	Simpang 3 Kantor Pemda <i>s.d.</i> Kantor Bupati	5000
32.	Jendral Riyacudu	Simpang Kotaway <i>s.d.</i> Batas dg Buay Pemaca	2000
33.	Spultura	Simpang Talang Kates <i>s.d.</i> SMAN 1 Muaradua	1000
34.	RA. Kartini	Simpang Kotaway <i>s.d.</i> Simpang RSUD	4000
35.	Dr. Sutumo	Simpang RSUD <i>s.d.</i> Simpang Ruos	2500
36.	Soekarno Hatta	Simpang 3 Kampung Tanding <i>s.d.</i> Simpang Gunung Tiga	5000

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I